



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan LMU Adisucipto Nomor 2 Salatiga
Kode Pos 50711 Telp.(0298) 324979 Faks. (0298)
324844 *Website* disdik.salatiga.go.id
E-mail disdik@salatiga.go.id

KATA PENGANTAR

Penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah telah diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui berbagai perundang-undangan dan peraturan-peraturan dibawahnya. Sebagai pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik bagi Taman Kanak-kanak dan sekolah di Kota Salatiga kami menjabarkan berbagai peraturan tersebut ke dalam Keputusan Walikota Salatiga Nomor 423.7/0836/401 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Perpindahan Peserta Didik Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018.

Keputusan dimaksud bertujuan memberikan pedoman kepada Kepala Taman Kanak-kanak dan Kepala Sekolah di Kota Salatiga serta seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kota Salatiga dalam mengatur pelaksanaan penerimaan peserta didik tahun pelajaran 2017/2018.

Kepala Taman Kanak-kanak dan Kepala Sekolah di Kota Salatiga diharapkan melaksanakan penerimaan peserta didik tahun pelajaran 2017/2018 dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggungjawab.

Kami menyadari bahwa penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Perpindahan Peserta Didik pada Taman Kanak-

kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018 belum sepenuhnya memenuhi standar ideal yang diharapkan. Oleh karena itu kami berharap adanya saran konstruktif dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan dimasa mendatang.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Perpindahan Peserta Didik pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018.

Salatiga, 31 Maret 2017





**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan LMU Adisucipto Nomor 2 Salatiga
Kode Pos 50711 Telp.(0298) 324979 Faks. (0298)
324844 Website disdik.salatiga.go.id
E-mail disdik@salatiga.go.id

**KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 423.7/0836/401**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya penyelenggaraan penerimaan dan perpindahan peserta didik secara objektif, transparan, akuntabel dan proporsional sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan, perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Perpindahan Peserta Didik pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018;

- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Perpindahan Peserta Didik pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah telah dibentuk tim yang menyusun dan membahas Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Perpindahan Peserta Didik pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah dilimpahkan kepada Kepala SKPD yang membidangi pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan atas nama Walikota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

- tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA/MAK);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
 15. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum 2013;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat;
 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 24. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas;
 25. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Perpindahan Peserta Didik pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah;
 26. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 27. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan :
1. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 421.7/0093/401 tentang Tim Penyusun Pedoman PPDB, Tim Pembahas Pedoman PPDB, Tim PPDB On Line, Tim Monev PPDB On Line, Tim PPDB On Line Sekolah dan Tim Bintek Aplikasi PPDB On Line Kota Salatiga Tahun 2017;
 2. Berita Acara Rapat Finalisasi Pembahasan Juknis/Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru tertanggal 16 Maret 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Perpindahan Peserta Didik pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2017/2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- A. PENDAHULUAN
- B. PERSYARATAN PESERTA DIDIK BARU
- C. ROMBONGAN BELAJAR
- D. PENDAFTARAN
- E. SELEKSI
- F. BIAYA
- G. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN ULANG
- H. JADWAL
- I. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK
- J. KETENTUAN KHUSUS
- K. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- L. PELAPORAN
- M. SANKSI

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 31 Maret 2017

a.n. WALIKOTA SALATIGA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN.



Tembusan:

1. Walikota Salatiga;
2. Inspektur Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Salatiga;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga.

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2017/2018

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi dalam mewujudkan masyarakat Kota Salatiga yang cerdas dan sejahtera serta guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan dapat berkompetisi secara sehat, maka sebagai salah satu mekanisme dalam tahapan penyelenggaraan pendidikan perlu disusun pedoman pelaksanaan penerimaan dan perpindahan peserta didik pada Taman Kanak Kanak , Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud:

Untuk mewujudkan pelayanan pendidikan secara obyektif, transparan, akuntabel, seimbang dan tidak diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial, kemampuan ekonomi dan kondisi fisik serta dapat memberikan kesempatan untuk berkompetisi secara sehat

sehingga dapat meningkatkan layanan kepada calon peserta didik.

Tujuan :

- a. Sebagai pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik untuk tingkat pendidikan usia dini dan pendidikan dasar;
- b. Sebagai pedoman pelaksanaan perpindahan peserta didik antar sekolah dalam kota, antar kota dalam satu provinsi, antar kota antar provinsi dan internasional;
- c. Sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penerimaan peserta didik.

3. Pengertian Istilah

- a. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- b. Penerimaan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
- c. Taman Kanak Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini (yakni usia 6 tahun atau dibawahnya) dalam bentuk pendidikan formal.
- d. Sekolah adalah jenjang pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar hingga menengah meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- e. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik dari sekolah lain yang sederajat.
- f. Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan penilaian belajar tingkat satuan pendidikan yang

- dilaksanakan oleh pemerintah pada akhir pembelajaran pada satuan Pendidikan Dasar.
- g. Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat US adalah kegiatan penilaian belajar tingkat satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan bagi peserta didik inklusif pada akhir pembelajaran pada satuan Pendidikan Dasar.
 - h. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik lulus dari satuan pendidikan berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
 - i. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah yang menyatakan bahwa peserta didik telah menyelesaikan program pembelajaran inklusif di satuan pendidikan.
 - j. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SHUSBN adalah surat keterangan yang berisi Nilai USBN.
 - k. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SHUS adalah surat keterangan yang berisi Nilai US bagi peserta didik pendidikan inklusif.
 - l. Rombongan belajar yang selanjutnya disingkat rombel adalah jumlah siswa dalam 1 (satu) kelas.
 - m. Program Kejar Paket A adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
 - n. Program Kejar Paket B adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
 - o. Prestasi adalah prestasi bidang akademis (karya ilmiah, lomba mata pelajaran, peserta didik berprestasi, LCC, Dokter Kecil dan KKR), bidang olahraga (semua cabang olah raga resmi dipertandingkan pada perlombaan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional), bidang kesenian (seni tari tradisional, seni tari modern, seni suara/vokal, seni lukis/kriya, seni musik, seni karawitan, seni teater/drama, seni padalangan, seni baca puisi/geguritan, membaca "cerkak", mengarang dan MTO), bidang keterampilan (Pramuka dan PMR) pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota baik perorangan dan kelompok.
 - p. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
 - q. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - r. Tenaga kependidikan adalah petugas yang melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
 - s. Panitia Pendaftaran adalah kepanitiaan yang beranggotakan pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan kegiatan pendaftaran peserta didik baru di satuan pendidikan.
 - t. Petugas operator adalah petugas yang melaksanakan entri data dan pengolahan pendaftaran peserta didik baru melalui komputer secara online.

B. PERSYARATAN PESERTA DIDIK BARU

1. Taman Kanak-Kanak (TK)

- a. Persyaratan calon peserta didik baru TK:
 - 1). Berusia 4 sampai dengan 5 tahun untuk kelompok A;
 - 2). Berusia 5 sampai dengan 6 tahun untuk kelompok B.
- b. Wajib menyertakan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA).

2. Sekolah Dasar (SD)

Persyaratan calon peserta didik baru SD:

- a. Telah berusia 7 sampai dengan 12 tahun wajib diterima dengan memperhatikan kuota rombongan;
- b. Telah berusia 6 tahun dapat diterima dengan catatan kuota rombongan sebagaimana dimaksud pada poin a belum terpenuhi;
- c. Kurang dari usia 6 tahun dapat diterima apabila disertai rekomendasi tertulis dari pihak yang berkompeten seperti konselor sekolah/madrasah maupun psikolog dengan catatan kuota sebagaimana dimaksud pada poin b belum terpenuhi.

3. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Persyaratan calon peserta didik kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah :

- a. Telah lulus dan memiliki Ijazah/STTB SD/MI/Program Kejar Paket A atau satuan pendidikan bentuk lainnya yang sederajat;
- b. Memiliki Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SHUSBN/SHUS) yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah

penyelenggara Ujian Sekolah berdasarkan Daftar Kumulatif Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional (DKHUSBN) yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan rapor SD/MI/Surat Tanda Lulus Program Kejar Paket A atau satuan pendidikan bentuk lainnya yang sederajat;

- c. Khusus bagi sekolah penyelenggara program inklusif, calon peserta didik dari pendidikan inklusif ketunaan C dan C1 tidak wajib menyertakan SHUSBN dan diganti dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang diterbitkan oleh Pemerintah;
- d. Setiap Satuan Pendidikan wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus sedikitnya satu anak dalam satu rombongan tanpa melalui proses seleksi sesuai dengan jenis ketunaannya.
- e. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- f. Mendaftarkan pada sekolah yang dituju;
- g. Khusus Kelas Atlet wajib melampirkan:
 - 1) Sertifikat/piagam kejuaraan resmi dengan ketentuan untuk kejuaraan tingkat kota minimal memiliki prestasi juara I (satu), tingkat provinsi minimal memiliki prestasi juara III (tiga), tingkat nasional/internasional dapat diterima langsung;
 - 2) Melampirkan rekomendasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Salatiga diketahui Dinas Pendidikan atas dasar surat permohonan rekomendasi dari induk cabang olahraga yang dilampiri dengan bukti-bukti sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3) Melampirkan bukti resmi surat keterangan domisili Kota Salatiga.

C. ROMBONGAN BELAJAR

1. Jumlah peserta didik pada TK dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 20 (dua puluh) siswa.
2. Jumlah peserta didik pada SD dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimal 28 (dua puluh delapan) siswa
3. Jumlah peserta didik pada SMP dalam setiap rombongan belajar/kelas maksimal 28 (dua puluh delapan) siswa.
4. Satuan Pendidikan jenjang SD yang ditunjuk sebagai sekolah rujukan menerima peserta didik dua rombel disetiap tingkatan.
5. Data jumlah maksimal rombel dan kuota peserta didik Kota Salatiga kecuali TK, sesuai tabel sebagai berikut:

ROMBONGAN BELAJAR DAN KUOTA PESERTA DIDIK

NO	NAMA SEKOLAH	KUOTA		
		Rombel	Peserta Didik (Per Rombel)	Penerimaan Peserta Didik
I	SD NEGERI			
1	SD Ledok 01	1	28	28
2	SD Ledok 02	1	28	28
4	SD Ledok 05	1	28	28
5	SD Ledok 06	1	28	28
6	SD Ledok 07	1	28	28
7	SD Tegalrejo 01	1	28	28
8	SD Tegalrejo 02	1	28	28
9	SD Tegalrejo 03	1	28	28
10	SD Tegalrejo 04	1	28	28
11	SD Tegalrejo 05	1	28	28
12	SD Cebongan 01	1	28	28

NO	NAMA SEKOLAH	KUOTA		
		Rombel	Peserta Didik (Per Rombel)	Penerimaan Peserta Didik
13	SD Cebongan 02	1	28	28
14	SD Cebongan 03	1	28	28
15	SD Noborejo 01	1	28	28
16	SD Noborejo 02	1	28	28
17	SD Kumpulrejo 01	1	28	28
18	SD Kumpulrejo 02	1	28	28
19	SD Kumpulrejo 03	1	28	28
20	SD Randuacir 01	1	28	28
21	SD Randuacir 02	1	28	28
22	SD Randuacir 03	1	28	28
23	SD Kutowinangun 01	1	28	28
24	SD Kutowinangun 03	1	28	28
25	SD Kutowinangun 04	1	28	28
26	SD Kutowinangun 05	1	28	28
27	SD Kutowinangun 07	1	28	28
28	SD Kutowinangun 08	1	28	28
29	SD Kutowinangun 09	1	28	28
30	SD Kutowinangun 10	1	28	28
31	SD Kutowinangun 11	1	28	28
28	SD Kutowinangun 12	1	28	28
33	SD Gendongan 01	1	28	28
34	SD Gendongan 02	1	28	28
35	SD Gendongan 03	1	28	28
37	SD Sidorejo Kidul 02	1	28	28
38	SD Sidorejo Kidul 03	1	28	28
39	SD Kalibening	1	28	28
40	SD Tingkir Lor 01	1	28	28
41	SD Tingkir Lor 02	1	28	28
42	SD Tingkir Tengah 01	1	28	28
43	SD Tingkir Tengah 02	1	28	28
44	SD Kalicacing 02	1	28	28

NO	NAMA SEKOLAH	KUOTA		
		Rombel	Peserta Didik (Per Rombel)	Penerimaan Peserta Didik
45	SD Mangunsari 01	1	28	28
46	SD Mangunsari 02	1	28	28
47	SD Mangunsari 03	1	28	28
48	SD Mangunsari 04	1	28	28
49	SD Mangunsari 05	1	28	28
50	SD Mangunsari 06	1	28	28
51	SD Mangunsari 07	1	28	28
52	SD Dukuh 01	1	28	28
53	SD Dukuh 02	1	28	28
54	SD Dukuh 03	1	28	28
56	SD Dukuh 05	1	28	28
57	SD Kecandran 01	1	28	28
58	SD Salatiga 01	1	28	28
59	SD Salatiga 02	1	28	28
60	SD Salatiga 03	1	28	28
61	SD Salatiga 05	1	28	28
62	SD Salatiga 06	2	28	56
63	SD Salatiga 08	1	28	28
64	SD Salatiga 09	1	28	28
65	SD Salatiga 10	1	28	28
66	SD Salatiga 12	1	28	28
67	SD Sidorejo Lor 01	1	28	28
68	SD Sidorejo Lor 02	1	28	28
69	SD Sidorejo Lor 03	1	28	28
70	SD Sidorejo Lor 04	1	28	28
71	SD Sidorejo Lor 05	1	28	28
72	SD Sidorejo Lor 06	1	28	28
73	SD Sidorejo Lor 07	1	28	28
74	SD Blotongan 01	1	28	28
75	SD Blotongan 02	1	28	28
76	SD Blotongan 03	1	28	28

NO	NAMA SEKOLAH	KUOTA		
		Rombel	Peserta Didik (Per Rombel)	Penerimaan Peserta Didik
78	SD Pulutan 02	1	28	28
79	SD Bugel 01	1	28	28
80	SD Bugel 02	1	28	28
81	SD Kauman Kidul	1	28	28
II	SD SWASTA			
1	SD Kanisius Gendongan	1	28	28
2	SD Kristen 03	2	28	56
3	SD Kristen 04	1	28	28
4	SD Muhammadiyah	6	28	168
5	SD Kristen 01	1	28	28
6	SD Marsudirini 77	1	28	28
7	SD Marsudirini 78	1	28	28
8	SD Kanisius Cungkup	1	28	28
9	SD Kristen Lab	2	28	56
10	SD Islam Al Azhar	2	28	56
11	SD Islam Terpadu Nidaul Hikmah	4	28	112
12	SD Kristen Bethany	1	28	28
13	SD Integral Hidayatullah	1	28	28
14	SD Islam Kurma	1	28	28
15	SD An Nida	1	28	28
16	SD Lebah Putih	1	28	28
III	SMP NEGERI			
1	SMP Negeri 1	8	28	224
2	SMP Negeri 2	8	28	224

NO	NAMA SEKOLAH	KUOTA		
		Rombel	Peserta Didik (Per Rombel)	Penerimaan Peserta Didik
3	SMP Negeri 3	7	28	196
	SMP Negeri 3 (Atlet)	1	28	28
4	SMP Negeri 4	8	28	224
5	SMP Negeri 5	8	28	224
6	SMP Negeri 6	8	28	224
7	SMP Negeri 7	8	28	224
8	SMP Negeri 8	8	28	224
9	SMP Negeri 9	8	28	224
10	SMP Negeri 10	8	28	224
IV	SMP SWASTA			
1	SMP Kristen 1	3	28	84
2	SMP Kristen 2	5	28	140
3	SMP Kristen 4	3	28	84
4	SMP Kristen Satya	4	28	112
5	SMP Stella Matutina	6	28	168
6	SMP Pangudi Luhur	5	28	140
7	SMP Muhammadiyah	6	28	168
8	SMP Islam Sultan	3	28	84
9	SMP Islam Sudirman 2	3	28	84
10	SMP Dharma Lestari	1	28	28
11	SMP Islam Al Azhar 18	4	28	112
12	SMP Islam Raden	1	28	28
13	SMP IT Nidaul Hikmah	2	28	56
14	SMP Anak Terang	2	28	56
15	SMP Sunan Giri	2	28	56

Keterangan : Rombel dan kuota peserta didik satuan pendidikan swasta disesuaikan dengan kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia.

D. PENDAFTARAN

1. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara On Line diterapkan pada seluruh SMP Negeri se-Kota Salatiga dan secara off line pada jenjang TK Negeri/Swasta, SD Negeri/Swasta dan SMP swasta;
2. Calon peserta didik SMP Negeri dapat mendaftar secara online lewat laman salatiga.siap-ppdb.com.
3. Calon peserta didik dapat juga mendaftar langsung sekaligus melakukan pemberkasan ke satuan pendidikan:
 - a. Calon peserta didik menuju satuan pendidikan dengan membawa persyaratan :
 - 1) Surat Keterangan Hasil Ujian jenjang sebelumnya;
 - 2) Akte Kelahiran;
 - 3) Foto copy raport;
 - 4) Kartu Keluarga;
 - 5) Pas Photo warna ukuran 4 x 6 cm;
 - 6) Piagam prestasi yang dimiliki;
 - 7) Syarat-syarat lain yang ditentukan satuan pendidikan.
 - b. Calon peserta didik dibantu oleh petugas operator untuk melakukan proses entri data formulir pendaftaran melalui komputer secara online yang disediakan oleh satuan pendidikan;
 - c. Calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia pendaftaran;
 - d. Calon peserta didik menunggu pengesahan tanda bukti pendaftaran/formulir pendaftaran dari Panitia

Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima;

e. Tanda bukti pendaftaran agar disimpan calon siswa sebagai:

- 1) Tanda bukti daftar ulang apabila diterima;
- 2) Tanda bukti untuk mengambil berkas apabila tidak diterima dan untuk mendaftar ke sekolah lain.

4. Jurnal harian dan pengumuman hasil PPDB On line dapat diakses lewat internet atau dapat dilihat langsung pada pengumuman di sekolah yang bersangkutan;

NO	EVENT/ JENJANG	PERING- KAT	JUMLAH NILAI PRESTASI		
			DALAM WILAYAH KOTA	DARI LUAR KOTA	DARI LUAR PROVINSI
1	Internasional	I / II / III	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
2	Nasional	I	Langsung diterima	4	3,5
		II	4	3,5	3
		III	3,5	3	2,50
3	Provinsi	I	3,00	2,75	2,50
		II	2,75	2,50	2,25
		III	2,50	2,25	2,00
4	Kota/ Kabupaten	I	1,50	1,25	1,00
		II	1,25	1,00	0,75
		III	1,00	0,75	0,50

5. Apabila calon peserta didik tidak masuk dalam jurnal harian hasil sementara, maka dapat mendaftar kembali di sekolah lain sebanyak-banyaknya 3 pilihan sekolah selama jadwal pendaftaran masih berlangsung;

6. Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima pada satuan pendidikan tidak dapat mendaftar PPDB lagi;

7. Sekolah wajib menyediakan akses informasi mengenai tahapan penerimaan peserta didik baru kepada masyarakat.

E. SELEKSI

1. Sekolah dapat mengadakan seleksi calon peserta didik jika pendaftar melebihi daya tampung didasarkan pada seleksi peringkat Nilai Akhir PPDB (NAP) sesuai kuota masing-masing sekolah.

NAP diperhitungkan berdasarkan Nilai Umur (NU), Nilai Lingkungan (NL), Nilai Prestasi (NP), Nilai Ujian Sekolah/Madrasah, Nilai Ujian Nasional dan Nilai Tes Potensial dan Wawancara.

2. Calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Prestasi (NP) apabila berprestasi dibidang : akademik, olahraga, kesenian, keterampilan baik pribadi maupun kelompok.

3. Bagi calon peserta didik yang berasal dari dalam Kota Salatiga dan atau bersekolah di Kota Salatiga mendapat Nilai Lingkungan (NL).

Ketentuan mengenai Nilai Prestasi (NP), Nilai Lingkungan (NL), Nilai Umur (NU) dan Nilai Akhir PPDB (NAP) diatur sesuai sebagai berikut:

- a. Nilai Prestasi (NP) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP Tahun Pelajaran 2017/2018

Keterangan :

- 1) Kejuaraan dari negara sahabat/asing nilainya sama dengan Juara Tingkat I Nasional;

- 2) Nilai Prestasi hanya diperhitungkan dari salah satu prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh, bukan jumlah dari seluruh nilai;
- 3) Prestasi tersebut di atas dapat diakui apabila dicapai peserta didik dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (Juli 2014 s.d. Juni 2017);
- 4) Penyelenggara kejuaraan adalah Instansi atau Organisasi yang berkompeten misalnya Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan organisasi di bawah pembinaan Instansi terkait;
- 5) Nilai prestasi diberikan untuk prestasi yang diperoleh dalam event yang diselenggarakan sebagai upaya peningkatan potensi siswa dan dalam upaya pembinaan kesiswaan yang linier dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau lembaga /instansi lain yang menerapkan standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya antara lain OSN, O2SN, FLS2N, LCC 4 PILAR, LPIN, PMR, KKR, Dokter Kecil, MAPSI, POPDA, Siswa Berprestasi, Kepramukaan ;
- 6) Untuk menghindari adanya sertifikat (piagam) palsu, diadakan penelitian internal dan pengesahan secara berjenjang (piagam tingkat internasional, nasional dan provinsi pengesahan oleh Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah u.p. Kepala Bidang yang bersangkutan, piagam tingkat kabupaten/kota oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota setempat)

dan dilaksanakan tes khusus sesuai dengan sertifikat/piagam yang dimiliki;

- 7) Semua jenis sertifikat (piagam) penghargaan diluar ketentuan tersebut di atas tidak diperhitungkan.

b. Nilai Lingkungan (NL) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SMP Tahun Pelajaran 2017/2018

NO	URAIAN	NILAI LINGKUNGAN
1.	Bertempat tinggal di Kota Salatiga/ berasal dari sekolah di Kota Salatiga	2

Keterangan : Bagi calon peserta didik yang bertempat tinggal di Kota Salatiga dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

c. Nilai Lingkungan (NL) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SD Tahun Pelajaran 2017/2018

NO	URAIAN	NILAI LINGKUNGAN
1	Jarak rumah/tempat tinggal dengan Sekolah \leq 500 meter (baik dalam maupun luar kota Salatiga)	3

Keterangan : Bagi calon peserta didik yang bertempat tinggal di Kota Salatiga dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

d. Nilai Umur (NU) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru jenjang SD Tahun Pelajaran 2017/2018

Nilai Umur (NU) jenjang SD diatur oleh sekolah dengan ketentuan nilai tertinggi 10.

e. Rumus Penilaian Nilai Akhir PPDB (NAP) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2017/2018

1) Masuk SD

$$\text{NAP} = \text{NU} + \text{NL}$$

Keterangan NAP = Nilai Akhir PPDB
 NU = Nilai Umur
 NL = Nilai Lingkungan

2) Masuk SMP

$$\text{NAP} = (2 \times \text{NU S/M}) + \text{NP} + \text{NL}$$

Keterangan NAP = Nilai Akhir PPDB
 NU S/M = Jumlah Nilai Ujian Sekolah/Madrasah (Mapel Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA)
 NP = Nilai Prestasi
 NL = Nilai Lingkungan

4. Seleksi jenjang Sekolah Dasar (SD)

a. Seleksi calon peserta didik kelas I (satu) SD Tingkat Dasar dilakukan berdasarkan pada:

- 1) Pemingkatan usia calon peserta didik didasarkan pada ketentuan huruf B angka 2.
- 2) Jarak domisili siswa dengan sekolah.

b. Seleksi sebagaimana dimaksud pada poin a. tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau bentuk tes lain, dikecualikan untuk peserta didik yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari pihak yang berkompeten (konselor sekolah maupun psikolog).

c. Tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK.

5. Seleksi jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

a. Seleksi calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP dilakukan dengan mempertimbangkan peringkat Nilai Ujian Sekolah/Surat Tanda Lulus Program Kejar Paket A atau Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah Sementara, prestasi olahraga, prestasi seni, prestasi dibidang akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bidang lainnya.

b. Apabila terjadi Nilai Akhir PPDB sama, penentuan peringkat tertinggi ditentukan berdasarkan urutan:

- 1) Usia lebih tua;
- 2) Nilai tertinggi mata pelajaran dengan urutan mata pelajaran:
 - Bahasa Indonesia
 - Matematika
 - IPA

c. Apabila terjadi Nilai Akhir PPDB sama, penentuan peringkat tertinggi ditentukan berdasarkan urutan:

- 1) Nilai tertinggi mata pelajaran dengan urutan mata pelajaran:
 - Bahasa Indonesia;
 - Bahasa Inggris;
 - Matematika;
 - IPA.
- 2) Usia lebih tua.

F. BIAYA

1. Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik ditetapkan sebagai berikut:
 - a. TK sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - b. SD tidak dipungut biaya;
 - c. SMP tidak dipungut biaya;
2. Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik TK sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 digunakan untuk pengadaan formulir pendaftaran dan cetak brosur;
3. Calon peserta didik keluarga miskin (dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan) tidak dipungut biaya pendaftaran;
4. Dana BOS dapat dimanfaatkan untuk pengadaan formulir pendaftaran, administrasi pendaftaran, penentuan peminatan/psikotest, publikasi (pembuatan spanduk, brosur dan lainnya) dan biaya Masa Orientasi Siswa Baru (MOPDB) berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
5. Layanan online PPDB selama kegiatan berlangsung dibiayai dengan dana yang bersumber pada APBD Kota;
6. Biaya PPDB dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

G. PENGUMUMAN DAN PENDAFTARAN ULANG

1. Peserta didik yang dinyatakan diterima diumumkan melalui :
 - a. Pengumuman di Taman Kanak-kanak atau sekolah yang bersangkutan;
 - b. Internet atau laman *salatiga.siap-psb.com* bagi calon peserta yang mendaftar secara on line.

2. Persyaratan pendaftaran ulang bagi peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut :
 - a. Menunjukkan kartu pendaftaran asli; dan atau
 - b. Menunjukkan Ijasah asli.
3. Pendaftaran ulang hanya berlaku untuk peserta didik baru;
4. Peserta didik yang dinyatakan diterima tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai waktu yang ditetapkan dinyatakan mengundurkan diri.

H. JADWAL

1. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik dilaksanakan oleh sekolah wajib berpedoman pada jadwal penerimaan peserta didik sebagai berikut :

Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru Kota Salatiga
Tahun Pelajaran 2017/2018

Jenjang Pendidikan	Pendaftaran	Tes Khusus	Seleksi/ Analisis/ Peringkat	Pengumuman	Daftar Ulang	Hari Pertama Masuk Sekolah
TK/SD/						
a. Negeri	12-17 Juni 2017		12-17 Juni 2017	20 Juni 2017	3-5 Juli 2017	17 Juli 2017
b. Swasta	12-21 Juni 2017		12-21 Juni 2017	22 Juni 2017	3-5 Juli 2017	17 Juli 2017
SMP						
a. Negeri						
Pemberkasan	19-21 Juni 2017		19 - 21 Juni 2017	22 Juni 2017	3-5 Juli 2017	17 Juli 2017
b. Swasta	19 - 22 Juli 2017		19-22 Juni 2017	22 Juni 2017	3-5 Juli 2017	17 Juli 2017

2. Sekolah negeri yang pendaftarannya belum memenuhi daya tampung yang telah ditentukan, dapat membuka pendaftaran dengan jadwal seperti sekolah swasta, setelah mendapat izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
3. Dalam hal terdapat perubahan jadwal sebagaimana dimaksud pada poin 1 akan diinformasikan kepada sekolah melalui edaran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

I. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

1. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu Kota, antar Kota dalam satu Provinsi, atau antar Provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah tujuan serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan;
2. Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia ke luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah tujuan serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan;
3. Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing kesistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Sekolah tujuan dapat mengadakan seleksi/tes untuk mengetahui tingkat kesetaraan kelas antara sistem pendidikan nasional dengan sistem pendidikan asing.

J. KETENTUAN KHUSUS

1. Guna menjamin rasa keadilan bagi calon peserta didik baru, maka dalam PPDB tahun pelajaran 2017/2018 tidak diberlakukan penambahan nilai lain selain komponen sebagaimana tersebut dalam poin E;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam penerimaan peserta didik kelas atlit dan inklusi akan diatur tersendiri oleh sekolah masing-masing;
3. Khusus untuk kelas atlet diadakan tes khusus sesuai dengan sertifikat/piagam yang dimiliki;
4. Untuk pendaftar lulusan sebelum tahun pelajaran 2017/2018 dibuat jurnal tersendiri dengan memperhitungkan rata-rata nilai, disetarakan rata-rata nilai SHUN tahun 2017/2018.

K. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Kepala Dinas Pendidikan mengkoordinasikan segenap jajaran dibawahnya untuk melaksanakan langkah-langkah pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penerimaan dan perpindahan peserta didik pada Taman Kanak-kanak dan sekolah.

L. PELAPORAN

1. Kepala Sekolah wajib membuat laporan PPDB yang memuat mengenai :
 - a. Jumlah calon peserta didik baru yang direncanakan diterima;
 - b. Jumlah pendaftar;
 - c. Jumlah yang diterima sebagai peserta didik baru;
 - d. Pelaporan dan pertanggungjawaban biaya PPDB.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada poin 1 disampaikan kepada :
 - a. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan untuk TK/SD/SDLB/SLB paling lambat tanggal 25 Juli 2017;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan untuk SMP paling lambat tanggal 25 Juli 2017.
3. Satuan pendidikan penyelenggara PPDB wajib menyimpan arsip dokumen laporan sebagaimana dimaksud angka 1 untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan;
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan wajib menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan PPDB pada satuan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Sekretaris Dinas Pendidikan paling lambat tanggal 27 Juli 2017.

M. SANKSI

Setiap satuan penyelenggara pendidikan yang terbukti melanggar ketentuan PPDB akan dikenakan sanksi kepegawaian sesuai ketentuan kepegawaian dan perundang-undangan yang berlaku.

